

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2019

PERDA NO. 5, LD 2019, NOREG 5/73/2019, 43 HLM

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK : - Bahwa kearsipan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung dengan tata kelola yang andal dan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola kearsipan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 88 Tahun 1999, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah meliputi Penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pembangunan sistem informasi manajemen arsip daerah berbasis teknologi informasi kearsipan, permasyarakatan kearsipan dan peningkatan kerjasama, Organisasi Kearsipan, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan sarana pengelolaan kearsipan, Perlindungan dan penyelamatan kearsipan, Sosialisasi kearsipan, kerjasama, pendanaan, Pengawasan kearsipan, partisipasi masyarakat, larangan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 23 April 2019.

- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.